

**PENGUNAAN KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI BARANG DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM PERBANKAN**



Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana hukum
dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

LISTYANINGSIH

C. 100.020.264

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam jual beli barang dengan mempergunakan kartu kredit berarti bahwa pihak pembeli tidak menyerahkan uang sebagai alat pembayaran, tetapi dengan menunjukkan kartu kredit. Dengan demikian sebagai pengganti uang yang umum dikenal yaitu uang kartal atau uang giral, maka di sini dipergunakan kartu kredit. Jika demikian maka kartu kredit berfungsi sebagai uang.

Orang menyadari bahwa dalam pergaulan hidup jaman modern sekarang ini tidak ada satu manusiapun yang hidup tanpa mempergunakan alat pembayaran yang disebut uang. Di dalam negara yang sudah maju pada saat ini hampir tidak dijumpai lagi sistem barter atau tukar menukar barang dengan barang secara natural karena dalam cara barter ini banyak dijumpai kesulitan atau hambatan yaitu tentang ukuran yang akan dipakai untuk saling mempertukarkan barang ini, artinya berapa banyak bahan makanan (misalnya) harus disediakan untuk ditukar dengan satu satuan bahan pakaian. Di sini diperlukan suatu cara untuk menentukan suatu ukuran atau suatu alat perantara pengukur nilai yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Masalah satuan ukuran penilai ini sangat penting terutama bila transaksi dilakukan dan pembayarannya yang akan dilangsungkan di kemudian hari. Bagaimana suatu perjanjian tukar menukar yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu.

Perkembangan ekonomi dan teknologi membawa akibat kemajuan penggunaan alat pengukur nilai tukar atau alat pembayaran

tersebut. Alat pembayaran yang dikenal semula adalah uang berupa logam mulia, kemudian dikenal uang kertas yang dijamin oleh logam mulia dan perkembangan selanjutnya uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank yang disebut uang kartal. Dan akhirnya dikenal uang giral yaitu cek, giro bilyet dan travel cek yang mempergunakan jasa bank.

Dengan kemajuan masyarakat yang sudah menuju ke era “*Cashless Society*” sekalipun, masih ditemukan ada jenis uang yang diterima oleh masyarakat, yaitu uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dalam masyarakat yang “*Cashless*” ini pembayaran yang banyak dilaksanakan adalah pemindahan tagihan terhadap bank.

Perkembangan jenis alat pembayaran ini merupakan suatu hasil evaluasi yang terus menerus berlangsung, bahkan sampai kini masih terus terjadi perubahan. Hal ini terjadi mulai dari keadaan yang biasa, konkrit dari bentuk sederhana ke representatif, yang tidak bersifat kebendaan dan abstrak.

Perkembangan lebih lanjut yaitu adanya alat pembayaran yang mempunyai jaminan, antara lain “*Credit Card*” atau “Kartu Kredit”.

Kartu kredit atau *credit card* adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit ini merupakan instrumen untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dan lain-lain.

Kartu kredit hanya boleh dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat/cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.¹ Dalam hal ini menjadi masalah sejauh mana kartu kredit itu diterima oleh umum sebagai alat pembayaran pengganti uang atau cek. Kartu terbuat dari

¹ Tomas Suyatno, dkk., Kelembagaan Perbankan, hal. 57.

sejenis plastik (karena itu sering juga masyarakat pemakai kartu kredit menyebutnya sebagai "*plastic money*"), dengan ukuran 85 mm x 55 mm, pada waktu tersebut tertera nama pemegang dan nomor keanggotaan dan contoh tanda tangannya. Si pemegang kartu dengan mudah dapat membawa kemana saja tanpa harus membawa tumpukan uang yang tebal untuk berbelanja.

Pemakaian kartu kredit berkembang pesat, sebagai akibat tuntutan kepraktisan dan keamanan dalam perjalanan. Dengan demikian kartu kredit, pemegangnya tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, sehingga terhindar dari perampokan, pencurian ataupun kehilangan uang tunai.

Dengan menunjukkan kartu kredit yang dimilikinya, seseorang dapat berbelanja ataupun meminta jasa dari suatu perusahaan. Ada kalanya jumlah pengeluaran belanja dibatasi dan ada pula yang tidak dibatasi. Ini tergantung pada jenis kartu yang dimilikinya.

Di Indonesia penggunaan kartu kredit dimulai tahun 1968, yaitu kartu dari Diners Club International. Dan sekarang beberapa bank dalam rangka meningkatkan usaha, menerbitkan kartu kredit seperti dari jenis Visa maupun Mastercard.

Pemegang kartu kredit di Indonesia masih sangat terbatas, yaitu para pengusaha atau orang yang sering melakukan perjalanan, yang terdiri dari eksekutif atau manager. Orang yang memiliki atau pemegang kartu kredit dipandang sebagai kelompok elite yang mempunyai kredibilitas dan prestise. Pemakaian kartu kredit dalam transaksi ekonomi banyak ditemukan di kota-kota besar. Kartu kredit di Indonesia beredar di

beberapa kota antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Bali, Palembang, Ujung Pandang, Manado.

Penggunaan kartu kredit akan memberikan manfaat baik bagi pemegang kartu (*card holder*) atau bagi para pedagang penerima kartu kredit (*merchant*) dan juga bagi bank atau *card issuer*.

Penggunaan kartu kredit ini memberikan manfaat baik bagi pemegang kartu (*card holder*) atau bagi para pedagang penerima kartu kredit (*merchant*) dan juga bagi bank atau *card issuer* (issuer). Namun tidak disangkal bahwa kemungkinan ada pula kelemahannya. Kartu kredit diberikan oleh bank kepada masyarakat calon pemegang kartu dengan persyaratan yang berbeda antara satu bank dengan lain bank. Misalnya tentang ketentuan apakah seorang pemegang kartu harus mempunyai rekening giro atau tidak di bank yang menerbitkan kartu tersebut, atau berapa besar jumlah penghasilan minimal perbulan dari seorang pemegang kartu setiap bulannya dan apakah setiap bulan harus ada kontribusi atau biaya administrasi yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Azas yang ada dalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perikatan menyatakan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian².

Perjanjian jual beli barang dengan mempergunakan kartu kredit tentu melahirkan perikatan bagi para pihak. Hal ini mendorong perlunya penelitian ini dilakukan untuk mendalami permasalahan hukum dalam perjanjian jual beli yang menggunakan kartu kredit.

² Prof. A.R. Subekti SH dan R. Cipto Sudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 20002, hal. 30

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak penerbit kartu kredit (bank) dengan pihak pedagang penerima kartu kredit (*merchant*) atau dengan cardholder perlu dikaji untuk menemukan keseragaman dan asas yang berlaku secara umum, yang akan menambah pengetahuan tentang figur hukum dari perjanjian jual beli dengan mempergunakan kartu kredit tersebut.

Mengingat bahwa hukum perikatan merupakan suatu sub sistem dari hukum perdata yang tidak boleh saling bertentangan dalam pengaturannya, maka dirasa perlu pula untuk meneliti sejauh mana perjanjian jual beli dengan mempergunakan kartu kredit ini perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

Perjanjian jual beli barang dengan mempergunakan kartu kredit berarti barang yang dibeli dapat segera dinikmati oleh pembeli, sementara penjual masih belum menerima haknya yaitu berupa uang sebagai hasil penjualan. Penjual masih harus menggunakan bukti ("*saleslip*") adanya transaksi jual beli yang mempergunakan kartu kredit itu kepada perusahaan penerbit kartu kredit yang bersangkutan atau bank yang ditunjuk. Dan kemungkinan penjual tidak menerima uang tunai, tetapi hanya menerima bukti pembukuan yang dipindahkan dari hasil transaksi yang telah dilakukan tersebut. Dengan melibatkan pihak ketiga yaitu bank atau issuer maka penjual mengeluarkan biaya untuk jasa bank atau issuer yang melakukan penagihan atau pemindahbukuan pada rekening *merchant*. Di sini penjual dapat menerima lebih dahulu dari issuer atau bank, bila penjual mengirimkan "rekapitulasi" belanjaan pemegang kartu kredit kepada bank atau issuer. Sementara itu pembeli mempunyai tenggang waktu membayar

tagihan atas pengeluaran yang telah dilakukan sampai waktu yang telah disepakati antara pembeli (sebagai pemegang kartu kredit) dengan bank (*issuer*).

Terjadinya hubungan antara pembeli (pemegang kartu kredit), penjual (*merchant*) dan perusahaan penerbit kartu kredit atau bank (*issuer/Emittment*) tertuang dalam suatu perjanjian. Ada dua perjanjian tertulis antara issuer dengan Merchant dan antara Issuer dengan pemegang kartu kredit. Perjanjian ini telah disediakan oleh Issuer sehingga dapat dikatakan sebagai perjanjian baku.

Dalam praktek masih banyak masyarakat (di sini pemegang kartu dan merchant) tidak membaca isi perjanjian buku yang telah disediakan oleh bank.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perbankan nasional yang kuat sekaligus sehat diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan di bidang perbankan nasional diharapkan mempercepat terciptanya suatu sistem perbankan nasional yang efisien dan efektif. Adanya deregulasi yang bertahap dan berkesinambungan tentunya lebih banyak memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan perbankan nasional. Namun demikian sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan dinamis, sangat dimungkinkan terjadinya berbagai distorsi dalam implementasi di lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penulisan penelitian ini berorientasikan kepada permasalahan perjanjian jual beli barang melalui proses modernisasi melalui kartu kredit sehingga penulis memilih judul skripsi “ “PENGGUNAAN KARTU KREDIT DALAM

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERBANKAN". Dengan maksud ingin mengungkap lebih jauh bagaimana ciri-ciri hukum dari perjanjian jual beli dengan mempergunakan kartu kredit.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan agar tidak terlalu melebar, maka yang dibatasi hanya pada ruang lingkup penggunaan kartu kredit dalam perjanjian jual beli barang ditinjau dari aspek hukum perbankan.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan tersebut, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengertian, jenis usaha bank dan eksistensi bank sebagai penerbit dan penerima pembayaran kartu kredit ?
- b. Bagaimana aspek dan hubungan hukum pidana dan perdata pengguna kartu kredit ?
- c. Bagaimana prosedur memperoleh kartu kredit dan masalah apa yang muncul berkaitan dengan penyalahgunaan kartu kredit.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan penelitian dapat dikaji perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit atau *merchant* (pedagang) yang melayani pemegang kartu kredit terutama karena perjanjian antara issuer dengan pemegang kartu kredit atau antara issuer dengan merchant dalam bentuk perjanjian baku.

Dengan penelitian dapat diketahui sejauh mana pemegang kartu dan *merchant* mengetahui hak dan kewajibannya. Mengingat pemakaian kartu kredit untuk transaksi ekonomi sudah makin maju, maka dari analisis hasil penelitian ini diharapkan akan memberi bahan masukan untuk penyusunan peraturan tentang kartu kredit.

E. Metode Penelitian

Sebagai salah satu dari kajian ilmu hukum, penulis menggunakan metode penelitian secara deskriptif normatif. Merupakan penelitian yang bertitik tolak dari konsepsi norma yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dapat menggambarkan faktor-faktor yang disesuaikan dengan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum³. Adapun sebagai data pendukung dari penelitian ini diambil dari berbagai data, yaitu:

1. Data primer berupa kaidah dasar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan pada umumnya dan kartu kredit pada khususnya.
2. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer seperti berbagai kebijakan mengenai kartu kredit yang dikeluarkan dari salah satu bank (BNI 46) tersebut dan data lain yang diambil dari :
 - a. Departemen Keuangan
 - b. Bank Indonesia
 - c. Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

³ I.S. Soekanto, Kriminologi, Semarang : UNDIP Semarang, 1990, hal. 56.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab yang selengkapya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-asas Perjanjian
 - 3. Syarat Syahnya Perjanjian
 - 4. Pelaksanaan Perjanjian
 - 5. Resiko Perjanjian
 - 6. Hapusnya Perjanjian
 - 7. Perkembangan Perjanjian
 - 8. Perjanjian Baku
- B. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 - 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 - 3. Pembayaran

C. Tinjauan Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank
2. Jenis Bank
3. Dasar Hukum Bank
4. Fungsi Bank

D. Tinjauan Tentang Kartu Kredit

1. Sejarah Kartu Kredit
2. Penggolongan Kartu Kredit
3. Para Pihak yang Terlibat dalam Pemakaian Kartu Kredit
4. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit dalam Transaksi
Jual Beli Barang

E. Jenis dan Usaha Serta Aspek Hukum Perbankan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Penggunaan Kartu Kredit Ditinjau Dari Aspek Hukum
Perdata dan Pidana
- B. Hubungan Hukum Antara Pemegang Kartu Kredit dengan
Bank Penerbit Kartu Kredit dan Penerima Pembayaran
Kartu Kredit
- C. Penggunaan Kartu Kredit Ditinjau dari Aspek Perbankan
- D. Prosedur Memperoleh Kartu Kredit dan Masalah yang
Muncul Berkaitan dengan Penyalahgunaan Kartu Kredit.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA